



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2023/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam persidangan majelis perkara **cerai gugat** antara:

AUGUSTINUS LUMBAN TOBING BIN SENTOSA LUMBAN TOBING,

NIK. 3171060508790005, kelahiran Pematang Siantar, 5 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan M. Kahfi I/68, Kav E, RT009, RW006, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dr. Wijayono Hadi Sukrisno, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada S&S Law Firm yang berkedudukan di Jalan Pulo Raya, Nomor 20, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email *hadisukrisno.lawyer@gmail.com*, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

PUTRI PERMATA NURDIANI BINTI DIAN KAMAL GUSTIRA,

NIK 3203075101950001, kelahiran Cianjur, 11 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Ampera Buntu, Nomor 31, K-A1, RT002, RW010, Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan perubahan alamat

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No.161/Pdt.G/2023/PTA.JK



tanggal 25 Juli 2023: Alam Elok III Nomor U7/20, RT001, RW016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Anita Zizlavsky, S.H.** dan kawan, para Advokat pada Anita Zizlavsky & Rekan Law Firm yang berkedudukan di Gedung Centennial Tower lantai 18 H, Ruang Nanggala Group, Jalan Jendral Gatot Subroto, Kav. 24-25, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email *nitziz@yahoo.co.id*, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2004/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Agustinus Lumban Tobing bin Sentosa Lumban Tobing) terhadap Penggugat (Putri Permata Nurdiani binti Dian Kamal Gustira).

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1445 Hijriah tersebut, Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 17 Oktober 2023, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2004/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 17 Oktober 2023. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2004/Pdt.G/2023/PA.JS., tanggal 10 Oktober 2023., kemudian mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Kutipan Akta Nikah Nomor 964/20/VIII/ 2019 tertanggal 5 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Rumpin Bogor;
3. Memerintahkan KUA Kecamatan Rumpin Bogor untuk mencoret/ menghapus Kutipan Akta Nikah Nomor 964/20/VIII/2019 tertanggal 5 Agustus 2019 dari daftar.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
Atau Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata in-casu berpendapat

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.161/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, maka mohon Pembanding diberikan putusan yang seadil-adilnya

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa kemudian Terbanding menyampaikan kontra memori banding tanggal 14 November 2023, yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan surat Nomor 104/AZ&R/PT.DKI-PAJS/XI/2023, yang pada pokoknya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkenan menolak permohonan Banding dari Pembanding dan selanjutnya memutuskan perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2004/Pdt.G/2023/PA.JS., tanggal 10 Oktober 2022;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Banding pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Oktober 2023, dan Terbanding juga telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Oktober 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 2004/Pdt.G/2023/PA.JS. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) Nomor 2004/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 14 November 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 20 November 2023 dengan Register Nomor 161/Pdt.G/2023/PTA.JK, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.161/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Nomor 3339/PAN.PTA.W9-A/Hk2.6/XI/2023 tanggal 20 November 2023, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Oktober 2023 dan pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2004/Pdt.G/2023/PA.JS, pada tanggal 10 Oktober 2023, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding, belum melampaui 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), tentang Peraturan Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama sebagai Tergugat, karena itu berdasarkan ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa *legal standing* kuasa hukum Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 123 H.I.R, jo. pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi kuasa khusus kepada Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka Pengadilan. Atas dasar itu Pembanding Augustinus Lumban Tobing Bin Sentosa Lumban Tobing, memberikan kuasa khusus kepada Dr. Wijayono Hadi Sukrisno, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada S&S Law Firm yang berkedudukan di Jalan Pulo Raya, Nomor 20, Kelurahan Petogogan,

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.161/Pdt.G/2023/PTA.JK



Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 2105/SK/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding pada tingkat banding memberikan kuasa kepada Anita Zizlavsky, S.H. dan kawan, para Advokat pada Anita Zizlavsky & Rekan *Law Firm* yang berkedudukan di Gedung Centennial Tower Lantai 18 H. Ruang Nanggala Group, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 24-25, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2165/SK/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding tersebut telah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum yaitu foto copy Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (Pembanding dan Terbanding materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengaduan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karenanya telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2004/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1445 Hijriah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pada prinsipnya apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara *a quo* yang mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Konvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Dalam Rekonvensi,



kiranya sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam mengadili perkara ini, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha secara langsung mendamaikan para pihak pada setiap persidangan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Purwanto, S.E., M.M. juga tidak berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding dikarenakan mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah berkenan hadir dalam mediasi sehingga mediasi dianggap tidak berhasil sesuai laporan Mediator tanggal 23 Mei 2023, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh agar pihak keluarga ikut bermusyawarah menasehati, mengarahkan, mendamaikan agar tetap mempertahankan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, akan tetapi Pembanding tidak menghiraukan, sehingga tidak membawa hasil, dengan demikian rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah, sehingga telah terpenuhi unsur antara suami istri sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam dalil-dalil gugatannya pada persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 964/20/VIII/2019 tanggal 3 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Pembanding dan Terbanding belum dikaruniakan anak (keturunan);

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 9 Juni 2023, dan telah diputuskan dengan Nomor 2004/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 10 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Penggugat/Terbanding dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat telah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, dan masing-masing tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memeriksa perkara *a quo* telah memberikan penilaian alat bukti Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding dan alat bukti Tergugat sekarang sebagai Pembanding dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pertimbangan dalam memutus perkara sebagai berikut:

2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat pernikahan yang sah, yang menikah pada tanggal 3 Agustus 2019,

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.161/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak Desember 2019 tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena adanya anak bawaan Tergugat yang sebelumnya tidak pernah diinformasikan sehingga Penggugat merasa dibohongi Tergugat, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik kepada Penggugat saat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, karena memuncaknya perselisihan dan pertengkaran, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 setelah sebelumnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian Tergugat dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh Penggugat (bukti P-5) dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;
5. Pihak keluarga, mediator, Majelis Hakim pada setiap persidangan, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dengan kondisi sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, dan Pembanding dalam memori bandingnya tidak mempersoalkan kondisi tersebut, karena substansi keberatan Pembanding hanya mempersoalkan tidak pernah adanya pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding, serta akta nikah pembanding dengan Terbanding yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Nomor 964/20/VIII2019 tertanggal 5 Agustus 2019, minta untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding dengan tanpa adanya harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu terjadi, tetapi yang perlu diperhatikan adalah kondisi perkawinan itu sendiri, apakah ikatan perkawinan



masih dapat dipertahankan atau sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan menurut hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak;

Menimbang, bahwa kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang harmonis, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudlaratan-kemudlaratan yang lebih besar dari pada kemaslahatannya, baik bagi Pembanding dan Terbanding serta bagi semua keluarga besar mereka. Hal yang demikian dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai kaidah *fiqhi* yang menyatakan:

رء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: 'Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menilai bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. *Ar-Rum* ayat 21:



ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة ان في ذا لك لاية لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut, sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam konvensi dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum, telah memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sudah benar dan tepat, dan pertimbangan tersebut sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.161/Pdt.G/2023/PTA.JK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat/Pembanding (Agustinus Lumban Tobing bin Sentosa Lumban Tobing) terhadap Penggugat/Terbanding (Putri Permata Nurdiani Dian Kamal Gustira) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan pembanding dalam memori banding tentang nama yang tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2004/Pdt.G/2023/PA.JS yaitu Agustinus Lumban Tobing bin Sentosa Lumban Tobing padahal yang benar adalah Agustinus Lumban Tobing Bin Sentosa Lumban Tobing, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menilai bahwa kesalahan nama tersebut adalah bukan kesalahan substansional melainkan hanya kesalahan pengetikan, oleh karena itu patut untuk diperbaiki sehingga nama yang semula Agustinus Lumban Tobing bin Sentosa Lumban Tobing menjadi Agustinus Lumban Tobing bin Sentosa Lumban Tobing;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi, yang sekarang sebagai Pembanding dan Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan dan termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2004/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 10 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik sebagaimana tercantum dalam jawabannya;



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan semua gugatan rekonvensi tersebut dengan cermat dan baik dan telah dituangkan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dalam Rekonvensi perkara a quo, pada prinsipnya sudah tepat dan benar, bahwa yang pada pokoknya Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyangkal terbitnya Akta Nikah Nomor 964/20/VIII/2019 tertanggal 5 Agustus 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut karena dalam proses terbitnya Akta Nikah tersebut terdapat banyak kejanggalan data-data, terdapat data-data yang tidak valid, tidak sesuai yang sebenarnya sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban dan duplik Tergugat. Sehingga oleh karena itu Tergugat memohon agar Kutipan Akta Nikah Nomor 964/20/VIII/2019 tertanggal 5 Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor tersebut dinyatakan batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum, pada prinsipnya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, setelah terlebih dahulu mempertimbangkan dengan cermat sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum pada halaman 33 sampai dengan halaman 36 putusan Pengadilan Agama a quo;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menolak gugatan Rekonvensi berkaitan dengan rekonvensi Penggugat yang menyangkal terbitnya Akta Nikah Nomor 964/20/VIII/2019 tertanggal 5 Agustus 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut karena dalam proses terbitnya Akta Nikah tersebut terdapat banyak kejanggalan data-data, terdapat data-data yang tidak valid, tidak sesuai yang sebenarnya sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban dan duplik Tergugat. Sehingga oleh karena itu Tergugat memohon agar Kutipan Akta Nikah Nomor 964/20/VIII/2019 tertanggal 5 Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.161/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor tersebut dinyatakan batal atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum, kiranya sudah tepat dan benar, karenanya patut untuk dikuatkan

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada prinsipnya adalah berupa pengulangan terhadap apa yang telah dikemukakan dalam jawab menjawab pada Pengadilan tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah tepat dan benar pertimbangannya dalam memutus perkara tersebut dan menjadi bagian dari putusan ini serta telah ditambahkan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagaimana diuraikan di atas. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta hanya mempertimbangkan hal yang urgen dan relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2004/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar yang diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.161/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2004/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1445 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mazharuddin, M.H.**, dan **Dra. Hj. Tuti Uluwiyah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Slamet Riyanto, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Drs. Mazharuddin, M.H.
ttd.

Dra. Hj. Tuti Uluwiyah, M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Slamet Riyanto, S.H., M.M.

Rincian Biaya :

1. Biaya proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sujarwo, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No.161/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16